



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ajangale, 15 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, EMAIL: SARKAWIRAHMAT7@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Luppung, 24 November 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Wtp, pada tanggal 12 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, 20 Desember 2022, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/07/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kaliorang, xxxxxxxx xxxx xxxx, bertanggal 20 Desember 2022; .

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah perusahaan di KABUPATEN KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak (Ba'da dukhul);
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan yang di sebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa, Tergugat emosian dan sering marah kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa, orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Bahwa, Tergugat memberikan gajinya kepada orang tuanya daripada kepada Penggugat sebagai isteri;
 - 4.4. Bahwa, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2024, dimana pada saat itu Tergugat meninggalkan rumah perusahaan pergi ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dan Tergugat tidak pernah lagi menemui dan menghubungi Penggugat, namun 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut Penggugat pun meninggalkan rumah perusahaan dan kembali kerumah orang tuanya dimana pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan Tergugat beralamat di KABUPATEN KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR;
6. Bahwa, sejak kejadian pada poin 5 (lima) di atas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
7. Bahwa, sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.312/Pdt.G/2025/PA.Wip



sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 312/Pdt.G/2025/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun surat panggilan tersebut tidak sampai ke alamat Tergugat (*return*) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat berusaha mencari alamat Tergugat;

Bahwa majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat panggilan Tergugat tidak sampai ke alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sehingga dengan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkaranya telah selesai, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atau bantahannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum, oleh karena itu pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Watampone, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 312/Pdt.G/2025/PA.Wtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Lukman Patawari, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.312/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Lukman Patawari, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Penggandaan: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 87.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah).